

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1964
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 100) Pelabuhan Sabang telah dinyatakan sebagai PELABUHAN BEBAS (FREE PORT);
- b. bahwa guna pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang dalam rangka realisasi konfrontasi terhadap "Malaysia" perlu diadakan beberapa ketentuan yang bertujuan melanjutkan pembangunan tersebut;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 4 Penetapan presiden No. 10 tahun 1963;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

Membaca:

Surat Wakil Perdana Menteri Pertama/Panglima Komando Pembangunan Ekonomi Daerah Perbatasan No. 8/Kopedasan/1964;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1.

Pelabuhan Bebas Sabang sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963, adalah seluruh Kawedanaan Sabang.

Pasal 2.

Pengusahaan dari Pengusaan Pelabuhan Bebas Sabang dikendalikan langsung oleh Wakil I Panglima Besar KOTOE.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan pembangunan proyek Pelabuhan Bebas Sabang dibentuk suatu badan yang disebut "Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang" selanjutnya disebut Pelaksana, yang bertugas menyelenggarakan pembangunan dan yang bertanggung-jawab atas terlaksananya pembangunan Sabang sebagai Pelabuhan Bebas, sehingga setaraf dengan Pelabuhan Bebas Internasional lainnya.

Pasal 4.

Untuk melancarkan usaha dan tanggung-jawab seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pelaksana tersebut diberikan wewenang penuh untuk:

- a. menentukan obyek-obyek yang perlu dibangun;
- b. menunjuk badan-badan ataupun pengusaha-pengusaha Swasta baik nasional maupun asing untuk merealisasikan pembangunan obyek-obyek dimaksud sub a di atas;
- c. menguasai tanah dan mengadakan pembagian daerah-daerah untuk masing-masing obyek serta mengadakan sewa jangka panjang atas dasar hak guna bangunan;
- d. membangun fasilitas-fasilitas lainnya yang perlu untuk suatu pelabuhan bebas setaraf internasional.

Pasal 5.

Dengan persetujuan lebih dahulu dari Wakil I Panglima Besar KOTOE pelaksana di mana perlu dapat:

- a. membuat dan menyusun ketentuan-ketentuan selanjutnya guna kelancaran jalannya dan perkembangan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan bebas;
- b. menyesuaikan peraturan-peraturan yang berlaku dan yang tidak sesuai dengan kepentingan suatu pelabuhan bebas.

Pasal 6.

Dengan Peraturan Presiden tersendiri akan ditetapkan peraturan-peraturan mengenai lalu lintas barang dan uang di Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 22 TAHUN 1964
tentang
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BEBAS SABANG.
PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Usaha melaksanakan pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang serta merealisasikan konfrontasi terhadap apa yang dinamakan "Malaysia" menuju penyelesaian Revolusi Indonesia, maka perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan sebagai pedoman penyelesaian proyek yang dipandang perlu dibangun di Sabang.

Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan agar supaya realisasi pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang itu dapat lancar dan berjalan setepat-tepatnya, sehingga dengan demikian tercapailah hasil yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan penguasaan dan pengusahaan yang langsung dikendalikan oleh Wakil I Panglima Besar KOTOE ialah: bahwasanya Pelaksana Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menguasai dan mengusahakan Pelabuhan Bebas Sabang atas dasar pendelegasian wewenang oleh Wakil I Panglima Besar KOTOE: pertanggung-jawab oleh pelaksana tersebut sebagai akibat dari pada pengusahaan dan pengusahaan Pelabuhan Bebas Sabang diberikan langsung kepada Wakil I Panglima Besar KOTOE dengan tidak melewati instansi-instansi lain apapun juga.

Pasal 3.

Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang yang ditunjuk dengan keputusan Wakil Perdana Menteri I/Panglima KOPEDASAN No. 8/KOPEDASAN/1964. mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Pemimpin atau disebut Komandan Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang di bantu oleh dua orang pembantu Komandan Pelaksana yang masing-masing bertugas untuk urusan perekonomian umum dan urusan teknis pelabuhan. Yang dimaksud dengan tanggung-jawab masing-masing dibidang adalah :

1. Dalam bidang perekonomian umum harus dapat diciptakan suatu keadaan sehingga aktivitas-aktivitas perdagangan, industri dan usaha-usaha yang langsung dan tidak langsung mempengaruhi kedua aktivitas ini dapat benar-benar menjadi setaraf dengan apa yang dipunyai oleh pelabuhan-pelabuhan bebas di negeri lain di dunia.
2. Dalam bidang pelabuhan. fasilitas dan services yang dapat

diberikan setaraf dengan apa yang dapat diberikan oleh pelabuhan-pelabuhan bebas di negeri lain.

Pasal 4.

Untuk dapat mencapai maksud-maksud dalam bidang perekonomian dan pelabuhan seperti tersebut di atas kepada Pelaksana diberikan wewenang penuh dalam pengertian bebas dari segala pengendalian instansi-instansi apapun juga kecuali oleh Wakil I Panitia Besar KOTOE.

Dengan demikian obyek-obyek yang ditentukan dan dibangun oleh badan-badan atau pengusaha-pengusaha yang ditunjuk oleh Pelaksana serta ketentuan-ketentuan yang disusunnya dalam hubungan operation dan perkembangan Pelabuhan Bebas Sabang juga merupakan suatu ketetapan yang terakhir (final decision).

Pasal 5.

Disamping membuat dan menyusun segala ketentuan-ketentuan guna kelancaran operation dan perkembangan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Pelaksana Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang juga diberikan kekuasaan untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang ada serta mempunyai sangkut pautnya dengan aktivitas suatu freeport.

Dengan pengertian bahwasanya penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan mutlak dengan suatu kebijaksanaan yang tidak akan melampaui batas dasar suatu kebijaksanaan yang tidak akan melampaui batas dasar hukum negara. Dengan demikian pelaksana perubahan-perubahan tersebut adalah untuk menyesuainya, sehingga dapat dipergunakan dalam lingkungan Pelabuhan Bebas Sabang, demi kelancaran aktivitas-aktivitas dan perkembangannya.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.